



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Yos Sudarso Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon/Faksimile (0536) 3229819

Laman www.disdagperin.kalteng.go.id, Pos-el perindagkalteng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 000.8.3.4/127/SET-PROG/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah serta dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu adanya penunjukan petugas pelayanan informasi publik pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, dengan nama petugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
 2. Mengklasifikasikan informasi yang ada di lingkungannya;
 3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada masyarakat;
 4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
- KETIGA** : Menetapkan jam pelayanan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagai berikut :
1. Senin s.d Kamis, jam pelayanan pukul 07.30 s.d 16.00 WIB, dan waktu istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB; dan
 2. Jumat, jam pelayanan pukul 07.00 s.d 16.00 WIB, dan waktu istirahat pukul 11.00 s.d 13.00 WIB.
- KEEMPAT** : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Petugas Pelayanan Informasi Publik melaporkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
- KELIMA** : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026; dan
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 31 Maret 2026

**KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



NORHANI, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670626 199003 2 009

Tembusan :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana; dan
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 000.8.3.4/127/SET-PROG/2026
TANGGAL : 31 Maret 2026

**PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2026**

No	Nama	NIP
1	Hendrik Prakilin Eka Putra, S.E	19950916 202521 1 113
2	Fernando	-
3	Evita Handayani	-
4	Michael Dagut	-
5	Salma Aulia Putri Suherman	-
6	Tri Ramadhani	-

**KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



NORHANI, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670626 199003 2 009

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
 PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 000.8.3.4/127/SET-PROG/2026
 TANGGAL : 31 Maret 2026

**JADWAL PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN 2026**

Hari	Waktu	Nama Petugas
Senin	07.30 s.d 12.00 WIB	Hendrik Prakilin Eka Putra, S.E Salma Aulia Putri Suherman
	Istirahat	
	13.00 s.d 16.00 WIB	Fernando Tri Ramadhani
Selasa	07.30 s.d 12.00 WIB	Evita Handayani Michael Dagut
	Istirahat	
	13.00 s.d 16.00 WIB	Hendrik Prakilin Eka Putra, S.E Salma Aulia Putri Suherman
Rabu	07.30 s.d 12.00 WIB	Fernando Tri Ramadhani
	Istirahat	
	13.00 s.d 16.00 WIB	Evita Handayani Michael Dagut
Kamis	07.30 s.d 12.00 WIB	Hendrik Prakilin Eka Putra, S.E Salma Aulia Putri Suherman
	Istirahat	
	13.00 s.d 16.00 WIB	Fernando Tri Ramadhani
Jumat	07.00 s.d 11.00 WIB	Evita Handayani Michael Dagut
	Istirahat	
	13.00 s.d 16.00 WIB	Hendrik Prakilin Eka Putra, S.E Salma Aulia Putri Suherman

**KEPALA DINAS
 PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



NORHANI, S.Sos., M.AP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670626 199003 2 009